

PENGGUNAAN GANDA MATA UANG RUPIAH DAN RINGGIT DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Zahsy Farah Alifya

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

1111220111@untirta.ac.id

Setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing termasuk mata uang yang dimiliki negara tersebut. Seperti Amerika dengan mata uang Dollar, Jepang dengan mata uang Yen, Korea dengan mata uang Won, Malaysia dengan Ringgit, Thailand dengan Baht, dan masih banyak negara lain dengan mata uangnya masing-masing. Indonesia memiliki mata uang sendiri yang disebut rupiah (Rp.). Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Indonesia adalah menggunakan mata uang rupiah. Indonesia berbagi perbatasan dengan beberapa negara, termasuk Malaysia, sebuah negara tetangga yang berbatasan di darat dan laut dengan Indonesia. Keduanya bahkan berada di pulau yang sama yakni pulau Kalimantan dan saling berbatasan di sana. Malaysia menggunakan Ringgit sebagai mata uangnya. Dapat terlihat bahwa sebenarnya kedua negara ini memiliki mata uang tersendiri.

Namun di daerah perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia, ternyata tak sedikit yang menggunakan dua mata uang sebagai transaksi yakni dengan menggunakan Rupiah dan Ringgit. Salah satunya adalah di wilayah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik berada dalam kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terletak di Kecamatan Sebatik, yang merupakan wilayah di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada wilayah ini masyarakatnya banyak yang menggunakan Ringgit sebagai alat untuk bertransaksi. Dalam aspek historisnya,

tepatnya di Desa Aji Kuning yang merupakan salah satu desa di kecamatan Sebatik, sejak dimulai pembentukan desa tersebut, masyarakatnya telah mengadopsi praktik menggunakan mata uang ringgit dalam segala jenis transaksi dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi. (Ardi, dkk., 2022) Hal ini berimplikasi pada ringgit yang lebih familiar untuk digunakan daripada rupiah sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian Ardi dan lainnya yakni dengan mewawancarai seseorang bernama H. Marwa yang saat itu berusia 50 tahun, menyatakan bahwa pada tahun 1985, dia memiliki sebuah perahu Jongkong untuk mengangkut berbagai jenis barang hasil pertanian dan perkebunan seperti pisang, kelapa, coklat, merica, kopi, dan kelapa sawit. Semua barang tersebut dijual di Tawau dan dibayar dengan ringgit. Praktik ini membuat ringgit lebih dikenal di Pulau Sebatik dan menjadi mata uang yang umum digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena semua hasil pertanian dikirim dan dijual di Tawau menggunakan ringgit sebagai alat pembayaran, sementara rupiah tidak berlaku di wilayah tersebut, maka ringgit menjadi mata uang yang dominan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa di daerah tersebut. Selain Pulau Sebatik, penulis menemukan suatu video Tiktok milik akun @ferrd__y dimana pada salah satu video miliknya itu diketahui bahwa di daerah Jagoi Babang yang terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menggunakan dua mata uang sebagai alat untuk bertransaksi.

Meskipun adanya penemuan penggunaan ganda mata uang pada daerah perbatasan ini, seharusnya tetap menggunakan rupiah bila masih berada di wilayah Indonesia karena sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Selain itu sebagai warga negara Indonesia mestinya bangga karena memiliki mata uang sendiri dan menerapkan penggunaan mata uang rupiah sebagai upaya untuk melakukan segala kegiatan ekonomi terutama di wilayah Indonesia sendiri. Sebenarnya dengan adanya aturan yang jelas mengenai penggunaan rupiah tepatnya pada pasal 21 itu membuat masyarakat Indonesia akan sadar penggunaan rupiah yang seharusnya. Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang tentunya bersifat mengikat dan memaksa, sehingga harusnya siapapun harus mematuhi peraturan yang telah dibuat tersebut.

Pemerintah secara konsisten menjalankan dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Namun, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pemerintah menemui situasi di mana mereka harus mengakui bahwa dalam praktiknya, terutama dalam interaksi dengan masyarakat, terutama pedagang, mereka tidak dapat lagi menolak transaksi yang menggunakan mata uang ringgit oleh warga. Hal ini karena penggunaan ringgit telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan pedagang melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. (Nugraha, 2020)

Pemberlakuan aturan tersebut harusnya pun ditegaskan lagi agar tidak hanya menjadi sebuah peraturan yang hanya sebatas tulisan dan tidak dipatuhi. Karena dari identitas negara pun masih berada pada jangkauan wilayah Indonesia sehingga memang yang harusnya diterapkan adalah penggunaan rupiah. Memang dengan letak geografis yang membentuk perbatasan itu tidak dipungkiri akan adanya penyerapan kebiasaan yang akhirnya diimplementasikan kepada daerah sekitarnya. Namun, seharusnya dengan data yang menunjukkan bahwa masih berpijak dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, mengharuskan penggunaan mata uang yang menjadi ciri khas Indonesia yakni rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, M. K. (2022). RUPIAH VS RINGGIT: STUDI KASUS PENGGUNAAN DUA MATA UANG DI PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 47-59.
- Nugraha, R. (2020). KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN MATA UANG RINGGIT OLEH MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA. *Jurnal de Jure*, 32-43.